



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 101 ayat (1), ayat (2) huruf f, dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 - 2015;
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2013;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 - 2015 selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tomohon yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2014 selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tomohon untuk periode tahun 2014.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahun 2014. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Buku Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 3

RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2014 berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
 - b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD dan menyusun RKA-SKPD Tahun 2014.
- (2) RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2011 - 2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Daerah menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2014 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2014. *Q*

Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 yang telah ditetapkan ternyata berbeda dengan hasil pembahasan bersama dengan DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. 

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 31 Mei 2013

WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 31 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH,


ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 64